



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2021 PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon:

MOH MASSEP, lahir di Bangkalan, tanggal 1 Juni 2000, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Tambak, RT / RW. 001/001, Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 11 Nopember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl pada tanggal 16 Nopember 2021, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000 anak dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 25 Mei 2021, No. 3526-LT-25052021-0043, tertulis nama MOH MASSEP, lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, anak kedua laki-laki dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA ;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Tengket 3 Arosbaya, sebagaimana tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor : DN-05 Dd 0499989 dan Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Darul Hasan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercatat pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor MTs 160176205 ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon pada Akte kelahiran dan Ijazah Pemohon yakni :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, telah lahir anak laki-laki MOH MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA diganti menjadi di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000 laki-laki, telah lahir anak laki-laki MOHAMMAD MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA ;
2. Pada Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor : DN-05 Dd 0499989 dan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor MTs 160176205 yang semula nama Pemohon tertulis MOH MASSEP diganti menjadi MOHAMAD MASSEP ;

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran dan Ijazah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon pada Akte kelahiran dan Ijazah Pemohon yakni :
 - a. Pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, telah lahir anak laki-laki MOH MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA diganti menjadi di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000 laki-laki, telah lahir anak laki-laki MOHAMMAD MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA; di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, telah lahir anak laki-laki MOH MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA diganti menjadi di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000 laki-laki, telah lahir anak laki-laki MOHAMMAD MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA
 - b. Pada Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor : DN-05 Dd 0499989 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor MTs 160176205 yang semula nama Pemohon tertulis MOH MASSEP diganti menjadi MOHAMAD MASSEP ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 25 Mei 2021, No. 3526-LT-25052021-0043 ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **MOHAMMAD MASSEP**, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 **Juni 2000**, anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA ;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Tengket 3 Arosbaya dan Sekolah Madrasan Tsanawiyah Darul Hasan Arosbaya Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provensi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan NIK 3526050106000004, tanggal 24-5-2021 atas nama MOH. MASSEP. diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526051203120002, Tanggal 24-5-2012 atas nama Kepala Keluarga RAHMAD. diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-25052021-0043, tanggal 25 Mei 2021, atas nama MOH. MASSEP. diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Ijazah SDN Tengket 3 Arosbaya Kab. Bangkalan, atas nama MOH. MASSEP, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 422/14/433.107.19.151/2021 yang dikeluarkan Kepala UPTD SDN Tengket 3., diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan Kab. Bangkalan No. Mts.559/13.26/PP.01.1/107/2015, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 001/02/MTs.DH/1.2/XI/2021, tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan Yayasan Darul Hasan Lajing Arosbaya Bangkalan, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 430/01/433.305.02/2021, tanggal 09-11-2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Tengket, diberi tanda P-8

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. M. KHORI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Dsn. Tambak RT/ RW 001/001, Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon juga pada Ijazah Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dahulu bernama MOH. MASSEP akan diganti dengan nama MOHAMMAD MASSEP ;
- Bahwa nama Pemohon diganti bertujuan agar kelak dimudahkan mendapatkan pekerjaan diluan Negeri ;
- Bahwa Pemohon anak ke 2 dari 3 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri lajing 3, Madrasah Tsanawiwah Darul hasan Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon bernama MOH. MASSEP
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. ILHAM MAULANA RISKY : yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon beralamat di Dsn. Tambak RT/ RW 001/001, Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon juga pada Ijazah Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dahulu bernama MOH. MASSEP akan diganti dengan nama MOHAMMAD MASSEP ;
- Bahwa nama Pemohon diganti bertujuan agar kelak dimudahkan mendapatkan pekerjaan diluan Negeri ;
- Bahwa Pemohon anak ke 2 dari 3 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri lajing 3, Madrasah Tsanawiwah Darul hasan Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon bernama MOH. MASSEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran dan Ijazah ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan merubah / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk merubah/mengganti nama pemohon dari MOH. MASSEP menjadi MOHAMMAD MASSEP dalam Akta Kelahiran pemohon, No. 3526-LT-25052021-0043, tanggal 25 Mei 2021., yang semula tertulis MOH. MASSEP, lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, anak Ke Dua Laki-laki, dari suami isteri RAHMAD dengan MASRIYA untuk dirubah ditulis menjadi MOHAMMAD MASSEP, lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, anak Ke Dua Laki-laki, dari suami isteri RAHMAD dengan MASRIYA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) Bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama

1. M. KHORI dan 2. ILHAM MAULANA RISKY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan keterangan pemohon sendiri didepan persidangan, dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Dsn. Tambak RT/ RW 001/001, Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa pemohon bernama MOH. MASSEP ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, No. 3526-LT-25052021-0043, tanggal 25 Mei 2021 ;
- Bahwa nama pemohon tersebut hendak dirubah namanya karena pemohon tersebut nantinya akan bekerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa setelah mendengar nasehat dari orang yang dituakan dan dengan mempertimbangkan saran dari keluarga dan pengalaman keluarga yang sebelumnya juga mengalami hal yang sama kemudian pemohon akan mengganti nama pemohon tersebut dari MOH. MASSEP menjadi MOHAMMAD MASSEP ;
- Bahwa pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran yang terbit No. 3526-LT-25052021-0043, tanggal 25 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi, dan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang dahulu bernama MOH. MASSEP diganti/dirubah menjadi MOHAMMAD MASSEP ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon dari MOH. MASSEP menjadi MOHAMMAD MASSEP pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-25052021-0043, tanggal 25 Mei 2021 dimana yang semula nama pemohon tertulis MOH. MASSEP dibetulkan menjadi MOHAMMAD MASSEP ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu Pemohon, maka permohonan ganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOH. MASSEP (Pemohon) tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum dalam poin 2 (dua)) sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil **dan/atau** dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat ganti nama tersebut, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama atas nama MOH. MASSEP (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendikbud NO. 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah / surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan para saksi maka nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tengket 3 Kecamatan Arosbaya, tanggal 16 Juni 2012, No. DN-05 Dd 0499989, Nomor Induk 335 milik pemohon, dimana pada ijazah pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis MOH. MASSEP dan akan diganti menjadi MOHAMMAD MASSEP dan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan Kab. Bangkalan tanggal 10 Juni 2015 Nomor Induk 877 nama Pemohon tertulis MOH. MASSEP dan akan diganti menjadi MOHAMMAD MASSEP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas serta fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta ketentuan – ketentuan yang terkait dengan perkara ini maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon telah secara nyata dapat mempertahankan dalil dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum demikian juga untuk masa depan anak Pemohon yang berlaku maka oleh karenanya terhadap permohonan pemohon yang memohon agar penulisan nama Pemohon pada bukti P-4 DAN P-6, yakni berupa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tengket 3 Kecamatan Arosbaya, tanggal 16 Juni 2012, No. DN-05 Dd 0499989, Nomor Induk 335 dan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan Kab. Bangkalan tanggal 10 Juni 2015 Nomor Induk 877 milik pemohon untuk diganti penulisan nama Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / menambah nama Pemohon yakni :
 - Pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, telah lahir anak laki-laki MOH MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA diganti menjadi di Bangkalan, pada tanggal 1 Juni 2000, telah lahir anak laki-laki MOHAMMAD MASSEP anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA;
 - Pada Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor : DN-05 Dd 0499989 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor MTs 160176205 yang semula nama Pemohon tertulis MOH MASSEP diganti menjadi MOHAMMAD MASSEP ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 25 Mei 2021, No. 3526-LT-25052021-0043 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **MOHAMMAD MASSEP**, lahir di Bangkalan pada tanggal **1 Juni 2000**, anak kedua, dari Ayah RAHMAD dan Ibu MASRIYA ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Tengket 3 Arosbaya dan Sekolah Madrasan Tsanawiyah Darul Hasan Arosbaya Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua puluh ribu rupiah) ;-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, oleh PUTU WAHYUDI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. MOH. AS' ARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

H. MOH. AS' ARI, S.H.

PUTU WAHYUDI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Pendaftaran perkara permohonan | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 50.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Sumpah | Rp. 20.000 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h = Rp. 120.000,-

(Seratus Dua puluh ribu rupiah)